

PENGANGKATAN – ANGGOTA PPK – LABUHAN HAJI – PEMILU 2019
2018

Kpt-Kab 120/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TAMBAHAN DI WILAYAH KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN PASAL 79B PKPU NOMOR 36 TAHUN 2018 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78B huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang intinya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota peringkat kesatu dan kedua dari hasil wawancara terhadap calon anggota PPK yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan di Wilayah Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Pasal 79B PKPU Nomor 36 Tahun 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 38 Tahun 2018.
 - Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan di Wilayah Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Pasal 79B PKPU Nomor 36 Tahun 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Desember 2019.
- Lamp.: -